

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Banyak orang menganggap perempuan memiliki kekuatan fisik dan mental yang lebih lemah dari pria atau laki-laki. Hal ini juga menjadi alasan mengapa perempuan lebih sering atau lebih rentan untuk menjadi korban dalam kasus kekerasan atau kejahatan lainnya. Berdasarkan perkiraan yang diterbitkan oleh *World Health Organization* (WHO) 30 persen perempuan di seluruh dunia sudah pernah setidaknya 1 kali mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan dan juga bukan pasangan mereka. Dan di Indonesia sendiri menurut komnas perempuan pada tahun 2020 tercatat ada 226.026 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pada tahun yang sama komnas perempuan juga mencatat dari total kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut ada 1.309 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam hubungan pacaran, angka tersebut tentunya dapat dikatakan cukup tinggi dan berpotensi akan sangat tinggi bila di tambahkan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam pacaran yang tidak tercatat atau terungkap.<sup>1</sup> Kekerasan dalam pacaran (KDP) atau bisa juga disebut dengan istilah *dating violence* adalah Tindakan kekerasan berkedok cinta yang dapat merupakan perlakuan atau ancaman berupa kekuatan fisik

---

<sup>1</sup> Hutami, G.R., Susilo, dan A.T., Suryawati, C.T. 2021. *World Health Organization* (WHO), *Tingkat Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Berdasarkan Jenis Kelamin. Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, Halaman.48. <https://dx.doi.org/10.20961/jpk.v5i2.54258>

atau pengekanan yang dilakukan dengan maksud menyakiti, menyerang secara seksual dan psikologis orang lain dalam suatu hubungan pacaran.<sup>2</sup>

*Dating violence* ini mengacu pada pengendalian emosional yang sengaja dilakukan untuk mengendalikan dan mendominasi pasangan, dapat berupa mengancam (verbal abuse), merendahkan, dan isolasi sosial yang menyebabkan tingkat bahaya tertentu yang dapat merugikan korban. Adapun dampak terhadap korban dari kekerasan dalam pacaran yaitu adanya gangguan kesehatan fisik dan psikis berupa gangguan kesehatan reproduksi, stres, depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dari 13.384 kasus, kekerasan dalam pacaran mencapai 1.873 kasus. Catahu Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 mendapatkan data kekerasan dalam pacaran yang terjadi sepanjang tahun 2019 sebesar 1.815 kasus.

Adapun pemaparan data dari Komnas Perempuan Kekerasan seksual mengategorikan hal tersebut menjadi 15 kategori yang di antaranya adalah; pemerkosaan; Intimidasi seksual termasuk ancaman atau pemerkosaan; Intimidasi seksual termasuk ancaman atau perkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Halaman 7

<sup>3</sup> Collier, R. 1998. *Dating violence Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Halaman 21.

<http://opac.lib.unlam.ac.id/id/opac/detail.php?q1=340&q2=Col&q3=P&q4=->

sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>4</sup>

Walaupun perempuan lebih sering dan juga lebih rentan dalam menjadi korban kekerasan dalam pacaran, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa pria juga dapat menjadi korban di dalam fenomena *dating violence* tersebut. Survey yang dilakukan oleh Youth Risk Behaviour Survey CDC dan National Intimate Partner and Sexual Violence Survey melakukan penelitian riset di pulau Jawa khususnya di kota Malang pada rentang tahun 2020, menunjukkan hasil bahwa sekitar 1 dari 8 siswa sekolah menengah atas perempuan dan 1 dari 26 siswa laki-laki melaporkan pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Dan 26% perempuan dan 15% laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan/atau penguntitan oleh pasangan, mengalami kekerasan tersebut sebelum berusia 18 tahun. Temuan ini menunjukkan sebuah fakta bahwa tidak semua kejadian kekerasan dalam pacaran tidak hanya dialami perempuan tetapi ada juga pria yang terkadang berada pada posisi korban di dalam kekerasan dalam pacaran.<sup>5</sup>

Dikarenakan kasus kekerasan dalam pacaran memiliki banyak macam, dan walaupun tidak ada undang-undang yang pasti yang membahas

---

<sup>4</sup> Asriyanti, Y. 2021. *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*. Komnas Perempuan. Halaman 7. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom>

<sup>5</sup> Santa Monica. Hasil SPHPN 2020. *Recovery For Sexual Violence Victims CA Center for Disease Control and Prevention*. Badan Pusat Statistik. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. Halaman 117. <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1669>

mengenai kasus kekerasan dalam pacaran. akan tetapi macam -macam dari kasus kekerasan dalam pacaran ini dapat di kaitkan dengan beberapa undang - undang yang terdapat pada kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) contohnya seperti, apabila kasus kekerasan dalam pacaran tersebut berupa penganiayaan, pelaku penganiayaan tersebut dapat terjerat hukum yang mengatur bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan ataupun pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Lalu untuk kasus kekerasan dalam pacaran berupa kekerasan seksual, pelaku dari kasus tersebut dapat dijerat dalam KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. dan untuk kasus kekerasan dalam pacaran berupa kekerasan verbal sendiri tidak ada satu pun undang -undang yang terdapat pada kitab undang -undang pidana (KUHP) yang dapat di kaitkan dengan kasus kekerasan pacaran berupa kekerasan verbal. akan tetapi pelaku dari kasus ini kasus ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Melihat populasi manusia yang semakin meningkat dan teknologi digital yang semakin canggih mempunyai dampak positif bagi keberlangsungan hidup manusia namun ada juga dampak negative yang ditimbulkan salah satunya kekerasan dalam menjalankan hubungan. Adapun

data yang dilansir Polresta Malang terkait kasus kekerasan dalam hubungan pacaran di Malang, dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Menurut penjelasan Elisabet Polnaya, yang menangani urusan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang. Menjelaskan bahwasanya kasus kekerasan dalam pacaran di Kota Malang sebanyak 82 kasus selama kurun waktu 1 tahun 2021-2022.<sup>6</sup> Adapun tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM).

Berdasarkan hal tersebut maka negara memberikan perlindungan terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal karena pada prinsipnya setiap orang berhak memperoleh rasa aman.<sup>7</sup> Dalam hal ini untuk mengejawantahkan atau mengabdikan permintaan yang tertuang dalam regulasi yang ada perlu ada pembahasan yang komprehensif dan langkah-langkah preventif untuk mencegah kekerasan dalam berpacaran.

Adapun uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai prperlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan dalam pacaran (*Dating Violence*), sehingga penulis memilih judul untuk tugas akhir:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Pacaran (*Dating Violence*) Terhadap Mahasiswa Di Beberapa Perguruan Tinggi Di Kota Malang Ditinjau Dari Victimologi”**

---

<sup>6</sup> Lisa Febriani Yusuf. 2022. *Peningkatan Tindak Kekerasan dalam hubungan*. Jurnal Psymphatic. Halaman 181–190. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i2.5231>

<sup>7</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Pacaran (*dating violence*) di Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang serta Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Kekerasan Dalam Pacaran (*dating violence*) Terhadap Mahasiswa di Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang Ditinjau Dari Victimologi?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) di Lingkungan Polresta Kota Malang dan Pengaturannya dalam Hukum Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) di beberapa perguruan tinggi kota Malang ditinjau dari Victimologi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya kekerasan dalam pacaran (*dating violence*).

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis.

Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan solusi dalam permasalahan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) sehingga menjadi konsep dan gagasan baru yang dapat diterapkan pada sistem hukum pidana di Indonesia.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam bidang ilmiah terutama untuk kajian penelitian hukum mengenai Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*), khususnya di beberapa Perguruan Tinggi di kota Malang, serta bisa menjadi acuan untuk memperdalam dan mengembangkan kelimuan hukum pada umumnya dan Hukum Pidana.

#### a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi penelitian hukum berkenaan terkait dengan Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) serta sebagai prasyarat tugas akhir guna menyelesaikan studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan wawasan serta pengetahuan bagi Mahasiswa atau mahasiswi atau korban agar lebih berani untuk mengungkap terhadap Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) dan turut mencegah terjadinya kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan Pengetahuan dan wawasan bagi Masyarakat luas mengenai Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) agar Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) tidak dinormalisasikan atau disepelekan di Masyarakat.

**F. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris/sosiologis. Yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada. sedangkan penelitian hukum sosiologis sendiri merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini adalah karena data -data yang akan di teliti di dalam penelitian ini bersumber langsung dari objek penelitain ini yang mana adalah orang -orang yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran di lingkungan kota malang. <sup>8</sup> Adapun metode penelitian terbagi menjadi 3 yaitu;

1. Populasi yang dimana populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.” Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi dispesifik kepada masyarakat yang khususnya Mahasiswa yang ada di Universitas-universitas di Kota Malang.

2. Teknik Sampling yang dimana adalah jenis pengumpulan sampel probabilitas dari setiap orang di semua populasi target dan mempunyai hak kesempatan yang sama dalam memilih.

Populasi : Mahasiswa perguruan tinggi Kota Malang

Sampel : 300 Mahasiswa di perguruan tinggi Kota Malang

Responden : 10 Mahasiswa yang menjadi sampel yang akan diwawancarai

3. Responden mahasiswa yang pernah mengalami atau menjadi korban atas tindak pidana kekerasan dalam pacaran. 300 Responden untuk

---

<sup>8</sup> Depri Liber Sonata. 2022. *Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode*. Jakarta: Grafika. Halaman 11

memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian.

## **2. Lokasi Penelitian**

Sebagaimana dengan topik yang di angkat di dalam penelitian ini, dan menyesuaikan dengan domisili peneliti, maka peneliti memilih lingkungan kampus atau universitas yang ada di kota malang yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian ini. hal ini juga bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dari penelitian ini dikarenakan peneliti sudah sangat paham dengan lingkungan kota tersebut.

## **3. Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data primer atau data yang utama di dalam penelitian ini bersumber dari orang-orang di perguruan tinggi kota malang. Adapun Populasi peneltian ini di universitas-universitas Kota Malang serta Responden berjumlah 300 Orang yang pernah mengalami *dating violence* atau kekerasan dalam berpacaran, beserta Sample yang dimana terdiri dari: Apa, siapa (yang akan dibagikan kuisisioner/wawancara dan menggunakan teknik sampling).

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder atau data pendukung di dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti terkait kekerasan dalam hubungan pacaran.<sup>9</sup>

### 1. Bahan baku primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### 2. Bahan baku sekunder

- a. Buku-buku terkait hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam hubungan pacaran (*dating violence*)
- b. Jurnal-jurnal hukum & sosial yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam hubungan pacaran (*dating violence*)
- c. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam hubungan pacaran (*dating violence*)

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya. Hal 20.

### 3. Bahan baku tersier

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kuesioner Terbuka & Tertutup

Kuisoner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Adapun pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup.

Adapun Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup dan tertutup dalam hal ini Responden bisa memilih pilihan atau pernyataan yang tersedia atau mengisi jawaban lain.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara peneliti sebagai pewawancara atau komunikator dan narasumber sebagai komunikan. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden menggunakan pendekatan victimology.

Adapun pengertian dasar Victimologi dari bahasa Latin yaitu *victimma*, yang berarti korban dan *Logo*, artinya pengetahuan. Secara terminologi, viktimologi berarti studi yang memahami

korban, penyebab korban dan Konsekuensi menjadi korban masalah manusia Realitas Sosial.<sup>10</sup> Wawancara ini juga nantinya akan berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka dan secara sistematis atau terstruktur.

Wawancara juga dapat diartikan sebagai cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Sebagaimana sudah di bahas sebelumnya, dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode wawancara yang terstruktur. wawancara terstruktur yang di maksud oleh peneliti adalah pertanyaan-pertanyaan yang di tanyakan kepada responden akan mengarahkan jawaban mereka ke dalam pola pertanyaan yang telah dikemukakan.

Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai faktor-faktor penyebab responden tersebut dapat menjadi korban dari kekerasan saat semasa pacaran, tindakan korban saat menjadi korban dari kekerasan semasa pacaran, pengetahuan korban mengenai pasal - pasal hukum yang dapat digunakan untuk melindunginya dari pelaku kekerasan tersebut, dan masih banyak lagi. Selain korban, peneliti juga akan mewawancara informan dari pengadilan dan polres kota malang untuk

---

<sup>10</sup> [unpas.ac.id](http://unpas.ac.id)

mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan kondisi mengenai kasus terkait di kota Malang sendiri.

### **c. Studi Kepustakaan**

Sebagaimana data sekunder di penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan yang berupa buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **5. Analisis Data**

Setelah seluruh data untuk penelitian ini terkumpul. selanjutnya data -data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) Bab, dimana akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada BAB I Peneliti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan

pendekatan, sumber bahasa hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisa bahan hukum.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II meliputi pengertian tentang Tindakan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*), bentuk-bentuk tentang kekerasan dalam pacaran (*dating violence*), tinjauan umum tentang kekerasan dalam pacaran (*dating violence*), dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB III peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama membahas bagaimana Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Pacaran (*dating violence*) yang dialami oleh remaja di Lingkungan Kota Malang.

Kedua membahas faktor apakah yang menjadi penyebab Kekerasan dalam Pacaran (*Dating violence*) yang dialami oleh remaja di Lingkungan Kota Malang dan ketiga membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam pacaran (*Dating Violence*) yang dialami oleh remaja di lingkungan Kota Malang.

## **BAB IV: PENUTUP**

Pada BAB IV ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan inti atas hasil penelitian dan analisa peneliti terhadap obyek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi

masukn atas masalah yang diteliti oleh peneliti yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.

